



PUTUSAN

Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : NELSON ARUAN Bin PARNINGOTAN ARUAN;
Tempat Lahir : Desa Bangko Langkat (Riau);
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 26 November 1992;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Bangko Langkat Kampung Pematang Ibul
Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan

Hilir;
A g a m a : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir pada tanggal 13 Juni 2018 sampai dengan tanggal 14 Juni 2018;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 3 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
5. Perpanjangan masa tahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2018 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ini berlangsung;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 1 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NELSON ARUNA Bin PAMINGOTAN ARUNA bersalah telah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidan dalam Dakwaan Primair Pasal 355 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NELSON ARUNA Bin PAMINGOTAN ARUNA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang;
Dirampas Untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa NELSON ARUNA Bin PAMINGOTAN ARUNA dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 .- (dua ribu rupiah).
Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon

keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi, serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan bertanggal 24 Juli 2018, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa NELSON ARUAN Bin PARNINGOTAN ARUAN pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Desa Bangko Langkat Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Hilir atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkansesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu peruatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira Pukul 10.00 Wib saksi Sopianto sedang berada di teras rumah Saksi Syaiful di Desa Bangko Langkat Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir bersama dengan saksi Sumarno dan Saksi Nurhapni selanjutnya saksi melihat Terdakwa sedang marah

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 2 dari 10 Halaman



dengan keluarganya di rumah terdakwa yang berjarak 30 (tiga) puluh meter dari rumah saksi Syaiful, mengetahui hal tersebut terdakwa mendatangi saksi Sopianto kemudian terdakwa mengatakan "Apa masalahmu sama aku, kenapa kau tengok – tengok aku" lalu dijawab oleh saksi Sopianto "Kenapa Rupanya Nggak Boleh Di Tengok Kau" selanjutnya terdakwa kembali menjawab "Oh Biar Tau Kau Siapa Aku, Kau Tunggu Disini Biar Aku Habisi Kau" kemudian terdakwa pergi meninggalkan saksi Sopianto, selanjutnya sekira beberapa menit kemudian terdakwa kembali mendatangi saksi Sopianto dengan membawa parang yang di simpan di pinggang terdakwa, selanjutnya setelah terdakwa berada dihadapan saksi Sopianto terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari tempatnya lalu parang tersebut ditempelkan di leher saksi Sopianto sambil berkata "Kuhabisi Kau", kemudian saksi Sopianto yang mengalami hal tersebut hanya bisa diam, selanjutnya datang seorang wanita yang menarik terdakwa dari belakang dengan berkata "Udahlah Bang Jangan", selanjutnya terdakwa pergi dengan berkata "Jangan Kalian Nampak Lagi Disini".

Perbuatan Terdakwa merupakan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SOPIANTO SIREGAR Alias REGAR, keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum di Persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pengancaman yang dilakukan oleh Sdr NELSON kepada saksi yaitu pada hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib di Desa Bangko Langkat, Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil;
- Bahwa adapun pengancaman yang dilakukan oleh Sdr. NELSON kepada Saksi yaitu dengan mengatakan "KAU MAU KENAL SIAPA AKU, KALAU MAU KENAL KAU TUNGGU AKU DI SINI KU HABISI KAU" Dan setelah mengatakan hal tersebut kepada saksi, Sdr. NELSON pun pergi pulang kerumah nya rumah yang berjarak 30 meter dan rumah Saksi, dan tidak

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 3 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa lama datang dengan membawa parang yang mana parang tersebut diletakkan oleh Sdr. NELSON tepat dileher Saksi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Sdr. NELSON melakukan pengancaman tersebut kepada Saksi, karena Saksi tidak memiliki permasalahan terhadap Sdr. NELSON;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi datang kerumah Sdr IPUL bersama dengan Sdr. SUMARNO yang beralamat di Desa Bangko Langkat Kepenghuluan Pematang Ibul Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rohil dengan tujuan untuk bertamu kemudian setelah makan Siang bersama didalam rumah saksi bersama dengan Sdr IPUL bersama dengan Sdr SUMARNO keluar dan dalam rumah tersebut dan duduk di teras rumah tersebut selanjut nya sekitar 30 meter Sdr IPUL saksi melihat Sdr NELSON sepertinya sedang marah-marah terhadap keluarganya kemudian Sdr NELSON mendatangi saksi dan mengatakan "APA MASALAH MU SAMA AKU , KENAPA KAU TENGOK-TENGOK AKU lalu saksi menjawab KENAPA RUPANYA NGAK BOLEH DITENGOK KAU lalu di jawab Sdr NELSON" OH KAU MAU KENAL SIAPA AKU, KALAU MAU KENAL KAU TUNGGU AKU DI SINI KU HABISI KAU" Setelah itu Sdr NELSON pergi berselang 5 Menit kemudian kemudian Sdr. NELSON datang lagi menjumpai saksi yang sedang berada di teras depan rumah Sdr. IPUL, dengan membawa parang di pinggang Sdr. NELSON;

Menimbang, bahwa keterangan atas Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa NELSON ARUNA Bin PAMINGOTAN ARUNA yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah mengerti diperiksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 sekita pukul 13.00 Wib di Desa Bngko Langkat Kepenghuluan Pematang Ibul Kabupaten Rokan Hilir, telah mengancam sdr. SOPIAN SIREGAR;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan baru pertama kali bertemu dengan Sdr SOPIANTO SIREGAR tersebut pada hari Jum'at tanggal 11 Mei 2018 dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr SOPIANTO SIREGAR;

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 4 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan pada hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi SOPIANTO melihat Terdakwa yang sedang dimarahi oleh ibunya kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sopianto dan mengatakan " APA MASALAH MU SAMA AKU, KENAPA KAU TENGOK TENGOK AKU lalu saksi SOPIANTO menjawab KENAPA RUPANYA NGAK BOLEH DITENGOK KAU lalu di jawab Terdakwa "OH KAU MAU KENAL SIAPA AKU, KALAU MAU KENAL KAU TUNGGU AKU DI SINI KU HABISI KAU", Setelah itu Terdakwa pergi berselang 5 Menit kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai Saksi yang sedang berada di teras depan rumah sdr. SOPIANTO dengan membawa parang di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dari tempatnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa berkata kepada saksi SOPIANTO "Kuhabisi Kau", kemudian saksi SOPIANTO hanya bisa diam, selanjutnya datang istri Terdakwa yang menarik Terdakwa dari belakang untuk meleraikan dengan berkata "Udahlah Bang Jangan", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sopianto dengan berkata "Jangan Kalian Nampak Lagi Disini";
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan "ku habisi kau" kepada saksi Sopianto adalah ancaman akan membunuh Sopianto;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah Parang;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini telah ditemukan fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:
- Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sopianto melihat Terdakwa yang sedang dimarahi oleh orang tuanya kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sopianto dan mengatakan " APA MASALAH MU SAMA AKU , KENAPA KAU TENGOK TENGOK AKU lalu saksi Sopianto menjawab KENAPA RUPANYA NGAK BOLEH DITENGOK KAU lalu di jawab Sdr NELSON "OH KAU MAU KENAL SIAPA AKU, KALAU MAU KENAL KAU TUNGGU AKU DI SWI KU HABISI KAU" Setelah itu Terdakwa pergi berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi Sopianto yang sedang berada di teras depan rumah Sopianto dengan membawa parang di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dan tempatnya

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 5 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Sopianito "Kuhabisi Kau", kemudian saksi Sopianito yang mengalami hal tersebut hanya bisa diam, selanjutnya datang istri Terdakwa yang menarik terdakwa dari belakang untuk meleraikan dengan berkata "Udahlah Bang Jangan", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sopianito dengan berkata "Jangan Kalian Nampak Lagi Disini";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum tersebut yang berbentuk Dakwaan Tunggal yakni Pasal 335 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur pasal tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa NELSON ARUAN Bin PARNINGOTAN ARUN, yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani;

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 6 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Unsur secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 11 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib saksi Sopianto melihat Terdakwa yang sedang dimarahi oleh orang tuanya kemudian Terdakwa mendatangi saksi Sopianto dan mengatakan "APA MASALAH MU SAMA AKU , KENAPA KAU TENGOK TENGOK AKU lalu saksi Sopianto menjawab KENAPA RUPANYA NGAK BOLEH DITENGOK KAU lalu di jawab Sdr NELSON "OH KAU MAU KENAL SIAPA AKU, KALAU MAU KENAL KAU TUNGGU AKU DI SWI KU HABISI KAU" Setelah itu Terdakwa pergi berselang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang lagi menjumpai saksi Sopianto yang sedang berada di teras depan rumah Sopianto dengan membawa parang di pinggang Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan parang tersebut dan tempatnya dengan menggunakan tangan kanan kemudian dengan memegang parang tersebut Terdakwa berkata kepada saksi Sopianto "Kuhabisi Kau", kemudian saksi Sopianto yang mengalami hal tersebut hanya bisa diam, selanjutnya datang istri Terdakwa yang menarik terdakwa dari belakang untuk melerai dengan berkata "Udahlah Bang Jangan", selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan saksi Sopianto dengan berkata "Jangan Kalian Nampak Lagi Disini";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan maksud dari perkataan "Kuhabisi Kau" yang diucapkan oleh Terdakwa adalah acaman akan membunuh Sopianto;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, terbukti Terdakwa sambil memegang barang bukti parang telah mengancam akan membunuh Sopianto lalu Terdakwa memaksa Sopianto untuk pergi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 335 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak terdapat adanya bukti-bukti yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa maka Terdakwa tetap harus bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringan hukuman Majelis akan mempertimbangkannya dalam hal-hal yang ada pada Terdakwa sebagai alasan untuk meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan utama dari Hukum pidana adalah untuk mewujudkan dan memenuhi rasa keadilan, dan dengan tujuan tambahan yang berfungsi untuk menakut-nakuti orang tertentu / orang banyak (*speciale preventie* / *general preventie*) agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, disamping itu tujuan tambahannya juga berfungsi untuk memperbaiki orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan utama suatu pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pemidanaan haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepadaterdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi terdakwa, sehinga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi para Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan diputuskan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 8 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Parang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui serta menyesal segala perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 335 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NELSON ARUAN Bin PAMINGOTAN ARUAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Parang,
Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (dua ribu rupiah);

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 9 dari 10 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2018 oleh MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua, LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H. dan BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh ESRA RAHMAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh REZA RIZKI FADILAH, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H.

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

BOY JEFRI PAULUS SEMBIRING, S.H

PANITERA PENGGANTI,

ESRA RAHMAWATI A. S., S.H.

Putusan Pidana Nomor 353/Pid.B/2018/PN Rhl Halaman 10 dari 10 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)